



**P U T U S A N**

Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

M.Dawam Ibnu Sabil Bin Samilan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD tempat kediaman di Kampung Tlarah Desa Mrecah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Siti Aisa Binti Amrin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, dahulu tempat kediaman di Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohonnya tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 08 Desember 2015, dengan perubahan dan tambahan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/047/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Termohon hanya selama 7 hari, sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan cukup harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, disebabkan Karena masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon merasa tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak bisa tinggal dirumah orangtua Termohon karena kedua orangtua Termohon tidak menyukai Termohon, kemudian Termohon minta dijemput kedua orangtuanya sendiri, dan Termohon langsung dibawa pulang kerumah orangtuanya tanpa seijin Pemohon maupun kedua orangtua Pemohon yang sedang bekerja, Bahwa saat Pemohon pulang dari bekerja, baru mengetahui kalau Termohon sudah tidak ada dirumah, kemudian Pemohon mencoba datang kerumah orangtua Termohon, namun tidak bertemu Termohon, dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua maupun famili sanak saudara Termohon, namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaanya;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( M.Dawam Ibnu Sabil Bin Samilan ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Siti Aisa Binti Amrin ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon lewat Mass Media tanggal 11-12- 2015. dan tanggal 11-01-2016 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/047/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. M. Dawam Ibnu Sabil, Nomor 3516132602970001 Tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Goib Nomor 10/433.413.18.2015 tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.Saksi:

1. Wadi bin Asror, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Tlarah Desa Mrecah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah namu belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun setelah itu tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Karena masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon merasa tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon, selanjutnya Termohon ergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan tidak dikehayui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon namun tidak ada satu orangpun yang mengetahuinya;

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 4 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk menasehati Pemohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

2. Mharus bin H. Holili, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Madrasah, tempat tinggal di Kampung Tlarah Desa Mrecah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis dan tinggal di rumah orang Termohon kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon setelah itu termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan termohon tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah Kabupaten Bangkalan, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dan Termohn telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Karena masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon merasa tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak bisa tinggal dirumah orangtua Termohon karena kedua orangtua Termohon tidak menyukai Termohon, kemudian Termohon minta dijemput kedua orangtuanya sendiri, dan Termohon langsung dibawa pulang kerumah orangtuanya tanpa seijin Pemohon maupun kedua orangtua Pemohon yang sedang bekerja, bahwa saat Pemohon pulang dari bekerja, baru mengetahui kalau Termohon sudah tidak ada dirumah, kemudian Pemohon mencoba datang kerumah orangtua Termohon, namun tidak bertemu Termohon, dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada yang akibatnya antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 6 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang menyatakan :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di depan sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan yang mengalahkan Termohon “.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang dikuatkan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.3) telah terbukti bahwa Termohon termasuk orang yang ghoib, tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat ( P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing dan ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 167 HIR, ketiga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang kuat dan mengikat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah sulit untuk dapat didamaikan lagi ;
- Penyebabnya tempat tinggal,Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya ;
- Upaya untuk menasehati Pemohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;
- Di dalam persidangan Pemohon menolak untuk berdamai dan tetap berkeras hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dengan FirmanNya dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum : 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

dan kiranya sudah tidak memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah pecah (broken marriage)* dan karenanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pantas untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 9 dari 12



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan. Namun oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang akan dikirimkan adalah Penetapan Ikrar Talak setelah nantinya Pemohon mengucapkan ikrar talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( M.Dawam Ibnu Sabil Bin Samilan ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Siti Aisa Binti Amrin ) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000 ,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Zainuri Jali, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag dan H. Abdul Majid, SHI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Embay Baitunah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

H. Supriyadi, S.Ag

Hakim Anggota II,

H. Abdul Majid, SHI., M.H

Panitera Pengganti,

Embay Baitunah, S.Ag

## Perincian Biaya

### A. Biaya Kepaniteraan

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000 ,-
2. Biaya redaksi :Rp. 5.000 ,-

### B. Biaya Proses

1. Biaya Panggilan :Rp.205.000 ,-
2. ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Materai :Rp. 6.000 ,-

Jumlah :Rp.296.000 ,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan,

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Putusan nomor «1231/Pdt.G/2015/PA.Bkl.», Halaman 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)